

WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH MOTA GUNUNGSITGLI NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANO.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GUNUNGSITULI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA ESA

WALEKOTA GUNUNGBITOLL.

Menimberg

a. bubwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tettung Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wajib mengujukan Rancangan Persituran Daerah temang Anggarat Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dakumen-dakumen pendakungnya kepada Dewis. Persaktian Rakyat Daerah sesuai dengan waistu yang ditentukan oleh ketentuan peraturah perundang undangan untuk memperoleh persetujuan berasamu;

b. bahwa Sancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kara Gamangshi Tahun Anggaran 2016 telah melalui penyelaranan kembali antara Pemerintah Baerah dan Dewan Perwakia Eskynt Daerah sesuai dengan Keputusan Guberaar Sumatera Utara Nomor 188,44/84/KPTS/TAHUN 20tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitah tentang Anggaran Pendapatan di Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Gunungsitah tentang Penjahan Anggaran Pendaputan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsi toli Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
 - Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi'a Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik :
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Imdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 T

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Kenangan Pimpinan dan Anggota Dawa Tahun 2004 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Inchnesia Tahun 2004) Nomor 90. Tambakan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Inchnesia telah beberapa Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagai mana telah beberapa kali diubah terahai mana telah terahai mana kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nomor 21 Tahun 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuagan Pimpinan dan Anggota Deputa Penaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuagan Pimpinan dan Anggota Deputa Penaturan Pemerintah Nomor 47. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahah Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

22. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimang telah ili ini pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Dana Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi

Khusus di Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

29. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli:

30. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp. 763.778.038.680		
2.	Belanja Daerah	Rp. 768,570.868.680	-)	
	Surplus/ (Defisit)	(Rp. 4.792.830.000)	=1	
3.	Pembiayaan Daerah :			
	a. Penerimaan	Rp. 8.392.689.131		
	b. Pengeluaran	Rp. 0	<i>(</i>)	
		Pembiayaan Netto	Rp.	8.392.689.131
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:		Rp.	3.599.859.131:-

	(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:					
	a Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rn	28.000.000.000			
	b. Dana perimbangan sejumlah	-	715.578.038.680			
	c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp.				
{	12] Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	hur	uf a terdiri dari jenis pendapatan :			
	a Pajak Daerah	Rp.				
	b. Restribusi Daerah sejumlah	Rp.	1.587.000.000			
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
	sejumlah	Rıp.	0			
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah	Rp.	14,058,000.000			
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :					
	a. Dana Bagi Hasi'l Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp.	15.327.586.000			
	b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	434.259.520.000			
	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	203.476.948.680			
	d Dana Desa	Rp	. 62.513.984.000			
4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan						
	a. Hibah sejumlah	Rp	. 0			
	b. Dana Darurat sejumlah	Rp	. 0			
	c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp	. 0			
	d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah					
	Daerah lainnya	Rŗ	20,200,000,000,-			

Pasal 3

		10000					
()	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:						
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah		19,648.611.727				
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp. 3	48.922.256.953				
(2	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ay	yat (1) huruf	a terdiri dari jenis belanja:				
	a. Belanja Pegawai sejumlah		324,795,785.937.				
	b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0				
	c. Belanja Subsi'di sejumlah	Rp.	0				
	d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	5.609,086,490				
	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	400.000.000				
	f. Belanja Bagi Hasil se jumlah	Rp.	0,-				
	g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupa	ten					
	/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	87.843.739.300.~				
	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	1.000.000.000,-				
3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	huruf b ter	rdiri dari jenis belanja :				
,	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	28.274.206.750				
	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	113.862.896.253				
	c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	206.785.153.950				

Pasal 4

		asai 4	
(1	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l	terdiri da	nri:
	a. Penerimaan se jumlah	Rp.	8.392.689.131
	b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	0
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	terdiri dar	i jenis pembiayaan:
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran		
	sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	8.392.689.131
	b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	se jumlah	Rip.	0
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	0
	f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0
[3]	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t	terdiri d	ari jenis pembiayaan:
ì.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0
	Penyertaan Modal (Investasi') Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	0
		Rp.	0
	Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	0
	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	lv.	

Pasal 5

(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dasar pengeluaran an ggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk mendanai tan ggpd arurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPPP atau daerah dan diberitahukan kepada DPPP atau daerah dan ditutup ditetapkan dengan keputusan kepada daerah dan diberitahukan kepada DPPP atau daerah dan ditutup ditetapkan dengan kepada daerah dan diberitahukan kepada DPPP atau daerah dan ditutup ditetapkan dengan kepada daerah daerah daerah ditutup ditetapkan dengan kepada daerah daerah daerah daerah daerah daerah ditutup ditetapkan dengan kepada daerah d

diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhiting sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pengeluaran belanjauntuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebuthar yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindar adarya tumpang tindih pendanaan terhadan kesiah

pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4) Pi mpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan langgap realisasi dari anggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib

menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah.

(5) Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja ti

belanja tidak terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

(6) Tata cara pemberian dana dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antara rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antara rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pergeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pengseran sebagaimana dim ak su padaaya t (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang penah aran Anggaran Penadapah dan Belanja Daerah.

(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Uraian lebih lanu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar kegi atan-kegi atan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikandan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Walikota Gunungsitoli menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Appro operasional pelaksanaar APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gununggitah Daerah Kota Gunungsitoli.

> Ditetapkan di Gunungsitoli pada tanggal 10 Maret 2016 WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

> > ttd

MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunurigsitoli padatanggal 10 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

EDISON ZILIWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATUR AN DAERAHOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA: 32/2016

Salinan sesuai dengan aslinya PIL KEPALA BAGIAN HUKUM,

FIRMAN JAYA TELAUMBANUA

PENATA

NIP. 19740311-200701 1-004